

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Secara umum bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan dengan melaksanakan tiga kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.¹¹

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Dua fungsi pokok yang terdapat pada bank yaitu sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, oleh karena itu disebut dengan *financial intermediary*.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,

¹¹ Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 53-54.

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengacu pada hukum Islam dan tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, sedangkan bank komersial lainnya menggunakan sistem perbankan konvensional.¹²

Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹³

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Umum Konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Peraturan

¹² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2018), hlm. 14.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 25-26.

Daerah, atau Koperasi, seperti halnya bank umum konvensional, bank umum syariah dapat berusaha sebagai devisa atau bank non devisa.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.¹⁴

Dapat disimpulkan, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Dalam hal ini kegiatan bank yang dimaksud yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, oleh karena itu bank disebut sebagai *financial intermediary*.

¹⁴ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Depok: PT RAJAGRAFINDO Persada, 2017), hlm. 209-210.

a. Dasar Hukum Pembentukan Bank Syariah

Dalam Al-Qur'an dan As Sunnah terdapat perintah dan larangan riba serta tentang bank syariah sebagai solusi mencegah riba.

a) Al-Qur'an

- Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S Al Baqarah 278-279)¹⁵

- Al Qur'an surah Ali 'Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. Al 'Imran 130)¹⁶

¹⁵ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010)

¹⁶ *Ibid*

b) As Sunnah¹⁷

Dalam salah satu hadis Rasulullah saw, Jabir r.a ia berkata: “Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, dan seluruh yang terlibat pada dasarnya mereka semua sama.” (HR. Muslim)

Kemudian, dari Abu Huraira r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda “Jauhilah tujuh dosa besar!” Para sahabat bertanya “Apakah hal itu ya Rasulullah?” Nabi Muhammad SAW menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina.” (H.R Bukhari)

Dari kedua hadis tersebut menjelaskan tentang riba merupakan sesuatu yang buruk dan bahayanya bagi kehidupan umat muslim. Di mana, seluruh golongan yang terlibat dengan riba, Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka semua adalah sama dan riba termasuk ke dalam tujuh dosa besar yang harus di jauhi. Riba disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina.

¹⁷ Fitri Setyawati, “Riba dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadis,” *AL-INTAJ: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2017).

c) Landasan Hukum¹⁸

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Bank Syariah melaksanakan aktivitas usahanya menerapkan prinsip syariah.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prinsip Bagi Hasil bagi Pihak Bank.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai Perbankan Syariah.

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, begitupun juga dengan tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah. Tujuan perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi Islam, yang mana menggunakan sistem yang adil dan saksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat.¹⁹

¹⁸ Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 21.

¹⁹ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 32-33.

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan yang kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Sedangkan, fungsi dari perbankan syariah, yaitu:²⁰

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola zakat lainnya.
- 3) Bank Syariah dan UUS mampu mengelola dana sosial melalui sumber wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Dapat disimpulkan fungsi dan tujuan perbankan syariah sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat banyak.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Syariah dan Kelembagaannya*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/mengenai-syariah/Pages/PBS-dan-Lembaga.aspx> Diakses pada 28 Oktober 2022

c. Prinsip Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut mengacu pada syariah Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional.²¹

Dalam operasionalnya, prinsip-prinsip perbankan syariah sebagai berikut:

- 1) Keadilan, yang mana keuntungan dibagi atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko dari masing-masing pihak.
- 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Transparansi, yakni sebagai lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- 4) Universal, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*, www.ojk.go.id Diakses pada Senin, 31 Oktober 2022

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah merupakan kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) *Maisir*: menurut bahasa berarti gampang/mudah, sedangkan menurut istilah berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* dipraktikan dalam perjudian, yang mana seseorang datang memperoleh keuntungan dengan mudah. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al Maidah: 90)²²

Allah SWT melarang *maisir* dikarenakan terdapat efek negatif pada *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang akan dihadapkan dalam kondisi untung maupun rugi. Ketika seseorang beruntung, ia akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada usahanya. Sedangkan, ketika sedang tidak dalam keberuntungan, seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Maka dari itu, perjudian tidak sesuai dengan

²² Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010)

prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam keuangan Islam.

- b) *Gharar*: menurut bahasa berarti pertaruhan, sedangkan menurut istilah berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Setiap transaksi yang masih belum jelas baik dari barangnya ataupun tidak adanya kuasa termasuk ke dalam transaksi *gharar*. Pelarangan *gharar* selain memberikan efek negatif dalam kehidupan, juga merupakan praktik mengambil keuntungan secara *bathil*.

Q.S Al Baqarah ayat 188 tentang pelarangan *gharar*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah makan harta di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al Baqarah: 188)²³

- c) Riba: kelebihan, tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Para ulama bersepakat bahwa riba hukumnya adalah haram, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 melarang kita untuk memakan riba dengan berlipat ganda. Riba dipandang oleh Islam sebagai sesuatu yang menyalahgunakan kepada kemanusiaan serta

²³ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010)

kemudian menghapuskannya dalam segala bentuk hingga akarnya. Menurut Nabi Muhammad SAW, bunga merupakan suatu keburukan dan kejahatan yang melebihi perzinahan.

2. Kinerja Bank Syariah

a. Kinerja Keuangan

Kinerja atau *performance* menurut Moeheriono merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.²⁴ Kinerja merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang memberikan gambaran atau hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja juga merupakan bagian terpenting pada suatu perusahaan yang pencapaiannya tergantung pada orang-orang (sumber daya manusia, individu, atau kelompok) yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Kinerja adalah hasil usaha manajemen dalam mengelola perusahaan yang pengukurannya secara kuantitatif dari hasil kegiatan (transaksi) yang dilakukan manajemen selama periode waktu tertentu.

Kinerja keuangan merupakan sebuah analisis yang dilakukan guna melihat seberapa jauh suatu perusahaan tersebut telah melaksanakan atau menggunakan aturan-aturan mengenai pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan suatu perusahaan

²⁴ Ruslan Abdul Gofur, *Gaya Kepemimpinan Kinerja BPR Syariah* (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2019), hlm 2.

merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu menggunakan alat analisis keuangan, yang mana nantinya dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan tersebut karena mencerminkan prestasi kerja dan sangat penting dilakukan guna mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menghadapi perubahan lingkungan.²⁵

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengetahui peningkatan dari prestasi kerja yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjalankan roda juga proses bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pengukuran kinerja perusahaan sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan bisnis, khususnya mengenai kebijakan lingkungan dan penentuan strategi bisnis sebagai usaha perusahaan mempertahankan eksistensinya. Kinerja memberikan gambaran atas apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan. Penilaian atas kinerja memberikan umpan balik tentang kinerja masa lampau dan menggambarkan tingkat produktivitas yang akan dicapai di masa mendatang.²⁶

²⁵ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

²⁶ Rukun Santoso, *Kinerja Industri Konstruksi* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 23.

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan suatu gambaran presentasi yang ingin dicapai oleh bank dalam operasionalnya, baik itu menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, serta teknologi maupun sumber daya manusia.²⁷ Dalam menentukan rencana manajemen, analisis strategis, dan sebagai alat untuk mengevaluasi operasi bank, kinerja bank menjadi sangat penting karena bank mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika kinerja bank baik, maka keseluruhan perekonomian juga akan baik. Maka, evaluasi kinerja perbankan memiliki arti penting bagi para *stakeholder*. Bentuk dari penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai melalui beberapa pendekatan rasio keuangan dari seluruh laporan keuangan yang dilaporkan di masa depan. Kinerja bank mempunyai dua indikator dan dua dimensi penting meliputi indikator kualitas dan kuantitas, serta dimensi profitabilitas dan dimensi risiko.²⁸ Dalam sebuah perusahaan terdapat kekuatan dan kelemahan yang berkaitan dengan kinerja. Di mana, kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh perusahaan. Sedangkan, kelemahan harus segera diketahui guna dapat perbaikan untuk ke depannya.

Pada dasarnya pengukuran kinerja bank syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja pada perusahaan umumnya. Agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, maka pengukuran kinerja perusahaan perlu dilakukan guna melakukan perbaikan dan pengendalian atas

²⁷ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 239.

²⁸ Iqbal Firdausi, Analisis Pengaruh Kinerja Perbankan Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Persero, *Jurnal Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 20 No. 3 (2016), hlm. 489.

kegiatan operasionalnya. Salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada pihak bank, bank harus selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama pada tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya yang dapat selalu berkembang dan memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik. Namun, yang menjadi pembeda dalam pengukuran kinerja perbankan syariah, Ia tidak hanya berorientasi pada laba (*profit oriented*) tetapi juga memiliki peran atau kinerja sosial-ekonomi untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁹

Evaluasi kinerja dalam perbankan syariah dilakukan guna menilai tingkat keberhasilan bank syariah pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala bank, kepatuhan terhadap ketentuan, dan aspek lainnya. Evaluasi kinerja bank syariah tidak terbatas pada kebutuhan keuangan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga bagaimana lembaga tersebut melakukan bisnisnya serta langkah-langkah apa yang digunakan dalam rangka untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.³⁰

²⁹ Chara Pratami Tidespania Tubarad dan A. Zubaidi Indra, Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah *Maqasid Index* (SMI), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, Vol. 24 No. 2 (2019).

³⁰ Debby Arisandi, Pendekatan *Islamicity Performance Index* untuk Menilai Kinerja Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021, *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol. 02, No. 01 (2021), hlm. 73-74

3. Kesehatan Bank

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya karena kesehatan bank adalah cerminan kinerja dan kondisi bank yang digunakan otoritas pengawas untuk menentukan strategi dan arah pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak terkait, termasuk pemilik, direksi (pengelola), masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas juga sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Bank yang sehat mempengaruhi seluruh sistem ekonomi Negara karena bank mengatur jalannya peredaran uang.³¹

Menurut Santoso dan Nuritmo, Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank tersebut dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan dapat memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bank harus melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara berkala dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tingkat kesehatan bank tersebut akan menentukan bank tersebut berada pada kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.³²

³¹ Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris* (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017), hlm. 32-33.

³² Lenny Dermawan Sembiring, dkk, *Bank dan Fintech: Eksistensi Bank Kini dan Esok* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 21-22.

Dapat disimpulkan bahwa kesehatan suatu bank merupakan gambaran atas kondisi dan kinerja suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan bank yang berlaku.

Terdapat lima kriteria tingkat kesehatan bank, di antaranya:

Tabel 2. 1
Kriteria Tingkat Kesehatan Bank

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86% - 100%	Peringkat komposit 1	Sangat sehat
71% - 85%	Peringkat komposit 2	Sehat
61% - 70%	Peringkat komposit 3	Cukup sehat
41% - 60%	Peringkat komposit 4	Kurang sehat
≤ 40%	Peringkat komposit 5	Tidak sehat

Sumber: Bank Indonesia

4. Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*)

Penilaian kesehatan suatu bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian kesehatan bank ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut berada dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk perihal bagaimana bank tersebut harus beroperasi atau bahkan dihentikan kegiatan

operasinya. Ukuran dalam melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Di mana bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik yang bersifat rutin maupun berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis CAMELS.³³

Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan pada bidang perbankan terdapat metode baru untuk menilai kesehatan suatu bank. Metode penilaian tingkat kesehatan bank yang baru tersebut adalah metode RGEC. Dalam industri perbankan syariah di Indonesia, penilaian kinerja bank syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kewajiban setiap bank ialah memiliki tingkatan kesehatan bank dan menerapkan RBBR (*Risk based Bank Rating*) dengan unsur nilai melalui berbagai faktor penentu yaitu RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*).³⁴

1) *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian risiko inheren merupakan

³³ Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hlm. 23.

³⁴ Otoritan Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkatan Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Jakarta: OJK, 2014), hlm. 5.

penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank (sebelum dilakukan upaya control), baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank.³⁵

Terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang wajib dinilai, di antaranya Risiko Pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Untuk bank syariah terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu 8 risiko ditambah dengan risiko imbal hasil dan risiko investasi.³⁶

a. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan yaitu disebabkan oleh gagalnya nasabah atau pihak lain kepada bank dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pada umumnya Risiko Pembiayaan melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh bank yang bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Pembiayaan juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 14.

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkatan Kesehatan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah Lampiran III* (Jakarta: OJK, 2014), hlm. 4-9.

tersebut. Risiko ini lazim disebut dengan risiko konsentrasi pembiayaan dan wajib diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren.

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar disebabkan pada posisi neraca dan rekening administratif akibat dari perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Terdapat beberapa jenis risiko pasar di antaranya risiko *benchmark* suku bunga (*benchmark interest rate risk*), risiko nilai tukar, ekuitas, dan komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas atau disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*) disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut juga sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional disebabkan oleh proses internalisasi yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional antara lain dapat disebabkan oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga bisa timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategik

Risiko Strategik disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan pada lingkungan bisnis. Penyebab lainnya dapat berasal dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan disebabkan oleh bank yang tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Selain itu, disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.

h. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi disebabkan akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi salah satu pendekatan yang digunakan bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) disebabkan akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.

j. Risiko Investasi

Risiko Investasi disebabkan akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan

metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

2) *Good Corporate Governance* (Tata Kelola yang Baik)

Pada tahun 1992 istilah *corporate governance* diperkenalkan pertama kali oleh Komite Cadbury Report. Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* yaitu sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan supaya tercapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Konsep tata kelola yang baik secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, perusahaan wajib melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Maka, dapat disimpulkan tata kelola yang baik atau *good corporate governance* merupakan suatu sistem, proses, dan

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, dalam arti sempit hubungan para pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Selain untuk mengatur hubungan tersebut, juga mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi, serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.³⁷

Penerapan tata kelola yang baik dalam kinerja perusahaan merupakan kunci sukses untuk perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global.³⁸

Terdapat lima prinsip dasar penerapan GCG pada industri perbankan, di antaranya:³⁹

- Transparansi (*Transparency*), keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- Akuntabilitas (*Accountability*), kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaan bank terlaksana secara efektif.

³⁷ Eko Sudarmanto, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2-5.

³⁸ Agus Suryanto dan Refianto, Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan, *Jurnal Bina Manajemen*, Vol. 8 No. 1, (2019), hlm. 1-2

³⁹ Eko Sudarmanto, dkk, *Good...*, hlm. 24.

- Pertanggungjawaban (*Responsibility*), kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip penanganan kesehatan bank.
- Kemandirian (*Independency*), keadaan di mana bank dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bank yang sehat.
- Kewajaran (*Fairness*), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

3) *Earnings* (Rentabilitas)

Rentabilitas merupakan ukuran kemampuan dalam meningkatkan laba selama periode tertentu. Kegiatan yang dilakukan untuk meraih laba merupakan cerminan kinerja bank dalam menjalankan usahanya. Rentabilitas juga mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang memiliki ukuran rentabilitas yang terus meningkat.⁴⁰

Faktor penilaian rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan sustainability

⁴⁰ Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*, hlm. 32-33.

rentabilitas bank dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, dan stabilitas juga dengan memperhatikan kinerja *peer* grup serta manajemen rentabilitas bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.⁴¹

Aspek rentabilitas yang dapat dihitung menggunakan rasio di antaranya:⁴²

- a. *Net Profit Margin Ratio* (NPM), rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.
- b. *Return on Asset* (ROA), digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dari aset yang digunakan.
- c. *Return on Equity* (ROE), rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan laba bersih.
- d. *Return on Investment* (ROI), rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam bank atau ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.
- e. Badan Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), rasio yang digunakan dalam melakukan perhitungan tingkatan

⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 174.

⁴² Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 147-148.

efektivitas dan kekuatan perbankan dalam melaksanakan kegiatan operasional.

4) *Capital* (Permodalan)

Penilaian atas faktor permodalan yaitu meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Bank mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank dalam melakukan perhitungan permodalan, termasuk mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:⁴³

a. Kecukupan Modal Bank

Perlu dilakukannya penilaian kecukupan modal bank secara komprehensif, paling sedikit mencakup:

- 1) Tingkat, tren, dan komposisi modal bank;
- 2) Rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan Risiko Pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional, dan
- 3) Kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil risiko.

⁴³ Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern* (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 67-68.

b. Pengelolaan Permodalan Bank

Diperlukan analisis terhadap pengelolaan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan. Berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan, faktor permodalan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada (angka 3) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan.

Dengan evaluasi tersebut ditujukan pada Bank Indonesia telah meresmikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Ratio tersebut dibandingkan sebagai modal pada ATM (Aktiva tertimbang Menurut Rasio). Dalam evaluasi sisi capital penggunaan indikator CAR ialah sebagai bentuk perhitungan dalam rasio kinerja bank terhadap kepemilikan bank pada kecukupan modal dibuat sebagai penunjang modal yang mempunyai atau menciptakan risiko.⁴⁴

5. Metode *Islamicity Performance Index*

Metode penilaian kondisi pada bank syariah bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan. Penilaian tersebut merupakan penilaian terhadap kinerja bank syariah, baik penilaian kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian terhadap kinerja bank syariah tersebut bertujuan

⁴⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 49.

untuk memberikan gambaran tentang kondisi bank syariah kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau yang berkepentingan, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank syariah, Bank Indonesia, maupun pihak lainnya.

Seiring dengan kemunculan disertai perkembangan bank syariah tersebut, regulasi tentang kesehatan bank syariah di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut menjadi suatu keharusan sesuai dengan dengan perkembangan aktivitas bank syariah dan kondisi perekonomian yang selalu dinamis.⁴⁵ Oleh karena itu, evaluasi dan penilaian kinerja pada bank syariah juga harus dilakukan secara komprehensif sesuai dengan perannya, pencapaian kinerja bisnis (finansial), kinerja sosial, dan kepatuhan syariah serta ketertarikan lingkungan selaku keutuhan pelaksana kepentingan mereka.⁴⁶

Menurut Hameed, dkk (2004) dalam halnya kinerja bank syariah, bank tidak hanya harus melayani kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga yang lebih penting bank harus memastikan bahwa kegiatannya sesuai dengan persyaratan syariah.⁴⁷ *Islamicity Performance Index* ialah pelengkap dalam pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada di dalam bank syariah. Penilaian kinerja menggunakan *Islamicity*

⁴⁵ Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqasid Al-syari'ah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 95-96.

⁴⁶ *Ibid* hlm. 2

⁴⁷ Shahul Hameed bin Muhammed Ibrahim, dkk, *Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks*, Department of Accounting International Islamic University Malaysia, (2004), hlm. 14.

Performance Index ini hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan.⁴⁸ Terdapat beberapa rasio keuangan yang dilakukan Hameed *et al* dalam tata cara mengukur kinerja bagi perbankan syariah, di antaranya:

a. *Profit Sharing Ratio*

Profit Sharing Ratio merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Dalam prinsip dasar bank syariah, di mana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan prinsip bagi hasil. Karena bagi hasil merupakan salah satu tujuan utama bank syariah. Oleh karena itu, penting untuk diidentifikasi sejauh mana bank syariah berhasil mencapai tujuan keberadaan mereka untuk pembagian keuntungan melalui rasio ini.

Terdapat dua kontrak yang diperoleh melalui bagi hasil, pertama adalah *mudharabah* merupakan pembagian berdasarkan laba dan rugi yang dilakukan pemilik dana sebagai bentuk investasi kepada pengelola dana untuk menjalankan kegiatan bisnis tertentu. Kontrak kedua yaitu *musyarakah*, pembagian antara pemilik modal dengan bagi hasil yang disepakati sebelumnya dan kerugian ditanggung oleh semua pemilik modal berdasarkan masing-masing

⁴⁸ Muhammad Makrufli, Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan *Islamicity Performance Index* (Studi Pada BMI dan BSM Kota Pekanbaru Riau), *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8 No. 2, (2019), hlm. 228.

besaran saham modal sebagai bentuk kesepakatan antara pemilik modal untuk mencampur modal mereka.⁴⁹

b. Zakat Performance Ratio

Setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat oleh orang atau lembaga, wajib dikeluarkan zakatnya. Karena di dalam harta yang dimiliki orang kaya terdapat hak fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.⁵⁰

Dalam hal ini, zakat yang dikenakan terhadap perbankan termasuk ke dalam zakat perusahaan. Pada *zakat performance ratio* mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh perbankan jika dibandingkan dengan *net assets*. Oleh karena itu, sebagai dasar untuk menganalisis kinerja bank syariah salah satunya dilihat dari pembayaran zakatnya yang menggantikan indikator kinerja konvensional, yaitu penghasilan per saham. Pada metode konvensional, kekayaan bank harus berdasarkan pada aset bersih daripada laba bersih. Karena itu, jika aset yang dimiliki oleh bank tinggi, maka tentu bank tersebut juga memiliki kewajiban untuk membayar zakat yang tinggi pula.⁵¹

⁴⁹ Safaah Restuning Hayati dan Mutiah Hanifah Ramadhani, Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, (2021), hlm. 973.

⁵⁰ Sri Oftaviani, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf* (Sukabumi: CV Jejak, 2022), hlm. 67.

⁵¹ Iqbal Abdul Rahman, Nurdin, Pengaruh *Profit Sharing Ratio dan Zakat Performance Ratio* Terhadap Nilai Perusahaan, *SPeSIA: Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, Vol. 6 No. 1, (2020), hlm. 196.

c. *Equitable Distribution Ratio*

Selain adanya prinsip bagi hasil atau *profit sharing* yang dikenal pada bank syariah, juga dituntut untuk dapat mendistribusikan pendapatan usahanya secara merata kepada beberapa pemangku kepentingan. Dalam rasio ini pada umumnya merupakan rasio yang mengukur presentase pembagian dana yang didistribusikan kepada *stakeholders* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Pembagian total pendapatan ini berdasarkan pada indikator secara menyeluruh melalui pengurangan pajak dan zakat. Kemudian, dari rasio tersebut dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*.⁵²

d. *Directors-Employees Welfare Ratio*

Hal penting bagi seorang muslim dalam Islam adalah berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dalam hal apapun bagi setiap muslim harus bisa berlaku adil dan dilarang untuk berbuat kecurangan yang mengakibatkan *medzolimi* orang lain. Adanya ketidakadilan pada beberapa kebijakan dari pemangku jabatan dalam suatu organisasi mengakibatkan timbulnya banyak masalah, seperti ketimpangan antara upah direktur yang lebih besar dibandingkan karyawannya. Tujuan pengukuran rasio ini membandingkan antara gaji direktur berbanding dengan uang yang

⁵² Sayekti Endah Retno Meilani, dkk, Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*, *Syariah Paper Accounting* FEB UMS: Seminar Nasional dan *The 3rd Call for Syariah Paper* (2016), hlm. 28.

digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Oleh sebab itu, perlu diketahui total pengeluaran dana dalam menggaji para direktur, dibandingkan pengeluaran dana dalam mensejahterakan pegawai meliputi memberikan pelatihan, pendapatan, dan lain-lain.

e. *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Tujuan dari indikator ini yaitu untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Ukuran nilai kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah ini yaitu terbebas dari unsur riba pada segi pendapatannya. Jika terdapat pendapatan dari transaksi non halal, maka bank syariah harus mengungkapkan sumber tersebut, seperti jumlah, bagaimana penentuannya, dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh bank syariah.⁵³

f. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*

Tujuan dari indikator ini yaitu bank syariah sebagai pelaksana investasi perlu dilakukan perhitungan berdasarkan sisi halalnya investasi tersebut dengan perhitungan membandingkan jumlah kehalalan investasi dan jumlah pelaksanaan investasi bank syariah. Di mana nilai-nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*.

⁵³ Kristianingsih dan Muhammad Wildan, Penerapan *Islamicity Performance Index* Pada Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia, hlm. 69.

g. *AAOIF Index*

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIF) adalah sebuah lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, *governance*, dan etika terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tujuan dari indikator ini untuk menghitung seberapa maksimal lembaga keuangan syariah sudah mengikuti prinsip-prinsip yang sudah AAOIF resmikan.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan berbagai penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, antara lain:

⁵⁴ Gusniarti, *Menuju Transaksi Islami di Pasar Sekunder* (Tangerang Selatan: Sakata Cendikia, 2014) hlm. 42.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Athia Faqiha Salsabila Azhari (2021)	Analisis Komparatif Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Metode RGEC dan <i>Islamicity Performance Index</i> periode 2016-2020 (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah)	1. Analisis kinerja bank menggunakan metode RGEC, baik BRI Syariah dan BNI Syariah keduanya membuktikan bahwa pada masing-masing rasio periode 2016-2020 dalam predikat atau keadaan baik. Terkecuali pada ratio ROE BRI Syariah tahun 2016-2020 mendapatkan predikan kurang baik. 2. Pada metode IPI dengan ratio ZPR, EDR, dan IIR, BNI Syariah lebih unggul dibandingkan BRI Syariah. Sedangkan, pada ratio PSR BRI Syariah lebih unggul dibandingkan BNI Syariah. Pada ratio IIsR keduanya memiliki predikat yang sangay bagus.
Persamaan Penelitian		Metode yang digunakan yaitu RGEC dan IPI, juga dengan beberapa kesamaan indicator yang digunakan seperti ROA, ROE, NPF, FDR, dan CAR, PSR, ZPR, EDR, IIR, dan IIsR.	
Perbedaan Penelitian		Rentang waktu yang digunakan pada penelitian terdahulu Tahun 2016-2020 dan penelitian ini menggunakan periode waktu 2016-2021. Kemudian,	

		studi kasus pada penelitian terdahulu yaitu dengan analisis komparatif atau perbandingan antara BRI Syariah dengan BNI Syariah. Pada penelitian ini lebih berfokus pada satu bank syariah saja yaitu Bank Muamalat Indonesia.	
2	Isnaini Fazrah (2021)	Analisis Penilaian Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan <i>Islamicity Performance Index</i>	Bank BCA Syariah dan Bank Muamalat Indonesia pada ratio PSR memperoleh predikat baik di antara bank syariah lainnya. Pada ZPR kinerja BUS menunjukkan hasil predikat tidak baik oleh berbagai perbankan syariah yang dijadikan sebagai sampel. Kemudian, pada EDR hasil predikat baik diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri, sedangkan Bank Muamalat Indonesia memperoleh hasil cukup baik. Lalu, pada ratio IIR dan IIsR bahwasannya hasil predikat sangat baik diperoleh oleh berbagai perbankan syariah.
	Persamaan Penelitian	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dan dengan metode <i>Islamicity Performance Index</i> .	
	Perbedaan Penelitian	Penggunaan objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia dan rentang waktu yang digunakan yaitu periode 2015-2019.	
3	Fakhry, Jajang,	Kinerja	Hasil pengukuran berdasarkan

	Rumaisah (2021)	Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i> Periode 2015-2019	IPI pada tahun 2015-2019, Bank Panin Dubai Syariah dengan indicator paling baik pada PSR. Sedangkan pada ZPR keseluruhan BUS di Indonesia dinilai masih rendah. Pada EDR dengan nilai raa-rata paling tinggi yaitu diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri. Ratio DEWR dengan tingkat kesenjangan antara direktur dan karyawan yang cukup tinggi yaitu pada BTPN Syariah. Pada ratio IIR dan IIsR BUS menunjukkan telah melaksanakan kinerja bisnis pada sektor halal.
	Persamaan Penelitian	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dan dengan metode <i>Islamicity Performance Index</i> .	
	Perbedaan Penelitian	Penggunaan objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia dan rentang waktu yang digunakan yaitu periode 2015-2019.	
4	Kristianingsih, Muhammad Wildan (2020)	Penerapan <i>Islamicity Performance Index</i> Pada Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah	Dalam ratio PSR Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang memiliki porsi paling besar dan konsisten, dengan nilai rata-rata 50,3%. Namun, bank syariah di Indonesia dalam rasio ZPR

		Indonesia	menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena masih di bawah 2,5% dari total kekayaan. Kemudian, pada ratio EDR bank BNIS lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah lain. Lalu, pada ratio DER semua BUS menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar, terutama pada Bank Mandiri Syariah memiliki kesenjangan terbesar dari bank syariah lainnya. Pada perhitungan rasio pendapatan halal, hampir seluruh pendapatan bank syariah di Indonesia berasal dari sumber yang halal.
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menganalisis Bank Muamalat Indonesia dengan metode <i>Islamicity Performance Index</i> .	
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian sebelumnya meneliti keseluruhan Bank Umum Syariah dan hanya menggunakan satu metode yaitu <i>Islamicity Performance Index</i> . Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu RGEC dan <i>Islamicity Performance Index</i> .	
5	Nurul Hafshah (2016)	Analisis Komparatif Kinerja Bank	Berdasarkan analisis menggunakan metode RGEC, <i>Islamicity Performance Index</i> ,

	<p>Syariah Berdasarkan RGEC, <i>Islamicity Performance Index</i>, dan <i>Maqashid Index</i> Periode 2010-2014 (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mega Indonesia)</p>	<p>dan <i>Sharia Maqashid Index</i> bahwa kinerja Bank Mega Syariah lebih unggul dari BNI Syariah dan analisis statistic secara keseluruhan pada BNI Syariah dan Bank Mega Syariah menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kedua bank syariah tersebut.</p>
<p>Persamaan Penelitian</p>	<p>Metode pengukuran kinerja bank yang digunakan yaitu RGEC dan <i>Islamicity Performance Index</i>.</p>	
<p>Perbedaan Penelitian</p>	<p>Peneliti terdahulu menggunakan tiga metode pendekatan untuk mengukur kinerja bank syariah, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan dua metode pendekatan, yang membedakan yaitu terdapat metode <i>sharia maqashid index</i> pada peneliti terdahulu.</p> <p>Rentang waktu yang digunakan peneliti terdahulu yaitu 2010-2014 dengan membandingkan kedua bank syariah dan penelitian ini menggunakan periode waktu 2016-2021 dengan analisis yang digunakan yaitu secara deskriptif dan statistic.</p>	

C. Kerangka Pemikiran

Kinerja pada bank menjadi salah satu bagian penting yang harus diperhatikan, karena salah satu kesuksesan dan indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada pihak bank, bank harus selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama pada tingkat profitabilitasnya yang tinggi agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dalam pengukuran kinerja bank syariah, penulis menggunakan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Faktor pengukuran kinerja yang digunakan meliputi komponen profil risiko, tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Sedangkan, pengukuran kinerja syariah menggunakan metode *Islamicity Performance Index* dengan menggunakan enam indikator, yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Income vs Non Islamic Income*, dan *Islamic Investment vs Non Islamic Income* yang mana pada setiap ratio akan memberikan hasil kinerja syariah pada bank syariah tersebut.

Metode analisa pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan metode RGEC dan *Islamicity Performance Index* dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kinerja syariah pada Bank Muamalat Indonesia.

